



PEMERINTAH DAERAH TIMOR TENGAH UTARA

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur berlimpah kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat dan penyertaanNya maka dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara dapat tersusun.

Renstra adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Pedoman untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah oleh OPD yang bersangkutan. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara akan menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati melalui RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026. Tugas yang diemban oleh Dinas Pertanian adalah Sektor Pertanian di dalamnya terdapat Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Sarana Prasarana Pertanian. Rencana Strategis ini disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja aparatur pemerintah pada Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara guna mengantar masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara kearah hidup yang lebih baik menuju ***“Terwujudnya masyarakat Timor Tengah Utara yang sejahtera, adil, demokratis dan mandiri melalui pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam”***, melalui Sektor Pertanian.

Semoga dokumen ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan pembangunan Sektor Pertanian demi kesejahteraan masyarakat Timor Tengah Utara.

Kefamenanu, 10 Oktober 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,



✓ GREGORIUS M. RATRIGIS, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19681205 199903 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS	8
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Dinas	12
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATIS	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27
3.3 Telaahan RTRW Kabupaten TTU	
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII INDIKATOR KINERJA	50
BAB VIII PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakakang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kepala Daerah diharuskan untuk menyusun RPJM Daerah untuk masa jabatan 5 tahunan yang dijabarkan OPD dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Renstra OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi bupati dan wakil bupati terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renstra OPD disusun sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang sejahtera. Rencana besar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan dokumen yang memuat kebijakan-kebijakan dengan sasaran yang masih bersifat makro kabupaten, untuk itu setiap OPD menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran yang bersifat dokumen operasional 5 tahunan. Kedudukan Renstra Dinas Pertanian sangatlah penting artinya bagi semua Stakeholder lingkup Pertanian karena merupakan pedoman yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pertanian dan arah kebijakan pembangunan pertanian selama 5 tahun dapat diketahui dan selanjutnya dipergunakan oleh semua komponen pelaku pembangunan khususnya pertanian.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan dengan menggali masukan-masukan

dari intern Dinas Pertanian kemudian dirangkum menjadi rancangan awal Renstra. Rancangan awal Renstra tersebut selanjutnya dimusyawarahkan dan didiskusikan dalam Forum Perangkat Daerah yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan pertanian di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan strategi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dari hasil tersebut kemudian dirumuskan menjadi rancangan akhir Renstra yang akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara. Selanjutnya Renstra Dinas Pertanian akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen operasional tahunannya itu dokumen Rencana Kerja (Renja OPD), yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja, serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

Pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara yang difokuskan pada pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganeekaragaman pangan, pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Kinerja program pembangunan tanaman pangan dan hortikultura dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana prasarana, penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian serta dukungan potensi sumber daya alam. Potensi Kabupaten Timor Tengah Utara dengan sumberdaya lahan pertanian dan non pertanian mencapai Ha pada akhir tahun 2020, dengan sumbangan luasan lahan sawah seluas 14.269 Ha, lahan pertanian bukan sawah seluas Ha, dan Lahan bukan pertanian seluas Ha. Selain sebagai program kerja prioritas dalam RPJMD pembangunan pertanian

tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan juga dihadapkan pada persoalan mendasar diantaranya meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar.

Dinas Pertanian Kabupaten TTU merupakan Perangkat Daerah (PD) mempunyai peranan utama dalam upaya mensukseskan program utama khusus point pertama yaitu pengembangan pertanian.

Untuk mengoptimalkan peranan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten TTU dituntut untuk membangun komitmen dalam rangka menggali potensi yang berkaitan dengan bidang pertanian, tanaman pangan dan perkebunan dengan memanfaatkan peluang otonomi daerah.

Sejalan dengan pengembangan pertanian secara nasional dan semangat otonomi daerah serta komitmen menggali potensi yang berkaitan dengan bidang pertanian, tanaman pangan dan perkebunan tersebut maka pembangunan pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara harus diarahkan pada: (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangandan perluasan logistic benih / bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Untuk mewujudkan maksud tersebut, PD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Renstra memuat visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi PD sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten TTU disusun berdasarkan pada :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Strategis (KLHS);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara 2008–2028
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2005 – 2025.
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

- x. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten TTU ini dimaksudkan untuk membuat dokumen perencanaan strategis OPD dalam periode 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2022 -2026.

Secara khusus, tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten TTU adalah :

- a. Menyediakan referensi bagi jajaran Dinas Pertanian Kabupaten TTU dalam mengembangkan visi dan misi instansi yang dijabarkan dalam program, kebijakan dan kegiatan.
- b. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten TTU sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencapai target atau sasaran yang ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- c. Memudahkan pengintegrasian dan pengendalian program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten TTU dengan RPJMD dan RKPD.
- d. Menyediakan alat penilaian dan tolak ukur kinerja instansi.
- e. Sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten TTU 5 (lima) tahun kedepan.
- f. Menggambarkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada Dinas Pertanian Kabupaten TTU baik secara kualitatif dan kuantitatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten TTU terdiri dari :

Bab I	Pendahuluan berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara
Bab II	Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, pelayanan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten TTU

BAB III	Permasalahan dan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten TTU, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan Renstra Kabupaten TTU, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis
BABIV	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten TTU serta strategi dan kebijakan yang akan dicapai lewat program/kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten TTU
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dicapai lewat program/kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten TTU
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berisi perumusan program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara
BAB VII	Kinerja penyelenggaraan bidang pertanian
BAB VIII	Penutup berisi kata-kata penutup dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten TTU

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten TTU.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 64 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai tugas pokok ***“Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian, sub bidang pertanian, hortikultura tanaman pangan dan sub bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan “***

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten TTU mempunyai fungsi sebagai berikut :

Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian, sub bidang pertanian tanaman pangan dan sub bidang perkebunan.
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian, sub bidang pertanian, hortikultura, tanaman pangan dan sub bidang perkebunan.
3. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Pertanian mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengkoordinir, mengawasi potensi SDM, SDA dan pemanfaatannya di bidang pertanian, hortikultura dan perkebunan.
2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dalam pelaksanaan penggunaan teknologi pertanian, hortikultura dan perkebunan.
3. Melaksanakan bimbingan teknis dalam pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Berikut adalah uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas hingga Kepala Bidang :

Kepala Dinas

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas dan dokumen perencanaan tahunan
2. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan dan penetapan kebijakan, norma, standar prosedur dan criteria bidang sarana dan prasarana, bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Bidang Penyuluhan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis dalam bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Bidang Penyuluhan;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian evaluasi bidang Prasarana dan sarana, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Bidang Penyuluhan;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran serta kinerja dinas
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan pada urusan pemerintahan bidang pertanian meliputi sub urusan yang berkaitan dengan pertanian;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
9. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja staf;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan operasional sekretariat
2. Membagutugas, membripetunjuk dan memerikhasasilkerjastaf agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Mengkordinasikan penyusunandokumen perencanaan dinas;
4. Menkoordinasikan penyusunan pelaporan budaya kerja, pengendalian internal, akuntabilitas kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan keuangan, Laporan kinerja lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Mengkoornasikan penyusunan dan pemberian jawaban/tanggapan berupa data, informasi dan penjelasan atas pertanyaan legislatif, instansi pemerintah dan atau pihak lain yang membutuhkan;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan urusan umum dan kepegawaian;
7. Mengkoordinasikan pembinaan disiplin terhadap aparatur;

8. Mengkoordinasikan penyiapan bahan, data dan informasi pelaksanaan pameran serta bangunan stand pameran;
9. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat
11. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja staf
12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana

1. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang Prasarana dan Sarana;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja staf agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan, data dan informasi bidang Prasarana dan Sarana;
4. Menyusun bahan kebijakan daerah dibidang Prasarana dan Sarana;
5. Menyediakan dukungan infrastruktur pertanian;
6. Melaksanakan pengembangan potensi, pengelolaan dan perlindungan lahan dan irigasi pertanian
7. Melakukan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian
8. Melaksanakan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan fasilitasi investasi pertanian;
9. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Prasarana dan Sarana;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana;
12. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja staf;
13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

1. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. Membagi tugas, member petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan, data dan informasi bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
4. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
5. Menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

6. Melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
7. Melakukan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
8. Melaksanakan penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan;
9. Melaksanakan pemberiaan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
10. Memberikan izin usaha / rekomendasi teknis dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
11. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
12. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
14. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja staf;
15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Penyuluh Pertanian.

1. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang Penyuluhan;
2. Membagi tugas, member petunjuk, dan memeriksa hasil kerja staf agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Menyediakan bahan, data dan informasi Bidang Penyuluhan;
4. Menyusun bahan rumusan kebijakan daerah dibidang Penyuluhan;
5. Memberikan bimbingan kelembagaan dan ketenagaan dibidang Pertanian
6. Melakukan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
7. Melakukan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta;
8. Melakukan pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;
9. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang Penyuluhan;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan;
12. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja staf;
13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai unsur Pelaksana Pemerintah, Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara (terlampir).

2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara

a. Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pertanian didukung oleh pegawai sejumlah 274 orang terdiri dari :

1) Berdasarkan Status :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 131 orang terdiri dari :
- Pegawai Negeri Sipil Struktural : 42 orang terdiri dari :
 - Laki-laki : 32 orang.
 - Perempuan : 10 orang.
- Pegawai Negeri Sipil Fungsional : 89 orang terdiri dari :
 - Laki-laki : 65 orang.
 - Perempuan : 24 orang.
- Tenaga kontrak / tenaga honorer : 10 orang terdiri dari :
 - Laki-laki : 8 orang.
 - Perempuan : 2 orang.
- PPPK : 37 orang terdiri dari :
 - Laki-laki : 23 orang.
 - Perempuan : 14 orang.
- PPSD : 50 orang
- PUAP : 3 orang
- Operator Traktor : 21 orang
- Manajer Kebun BPP : 4 orang
- Pengelola Kebun : 18 orang

2) Menurut Golongan :

- Golongan IV : 5 orang
- Golongan III : 100 orang
- Golongan II : 24 orang
- Golongan I : 2 orang.

3) Menurut pendidikan :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) :
- Pasca Sarjana (S2) : 0 orang
 - Sarjana (S1) : 88 orang
 - Diploma IV : 2 orang

- Diploma III : 11 orang
- SMA/SMK : 28 orang
- SMP : - orang
- SD : 2 orang

Non PNS :

- Sarjana (S1) : 67 orang
- Diploma : 0 orang
- SLTA : 29orang
- SLTP : 0
- SD : 0

Jumlah PNS yang ada, dianggap kurang. Jika dilihat dari jabatan struktural yang ada pada Dinas Pertanian terdapat 15 jabatan struktural yaitu :

No.	Uraian	Jumlah Jabatan/Eselon	Terisi	Lowong
1.	Eselon II-B	1	1	-
2.	Eselon III-A	1	1	-
3.	Eselon III-B	3	3	-
4.	Eselon IV-A	9	9	-

b. Sarana Prasarana Pendukung

Sarana prasarana pendukung yang ada pada Dinas Pertanian antara lain:

- Gedung Kantor :
Ukuran gedung kantor kurang lebihm2 yang terbagi atas 12 ruangan yaitu :
 - Ruang Kepala Dinas : 1 (satu) buah.
 - Ruang Sekretaris : 1 (satu) buah.
 - Ruang Bidang dan Kepala Bidang : 3 (tiga) buah.
 - Ruang Sekretariat : 3 (tiga) buah.
 - Ruang Aula : 1 (satu) buah.
 - Gudang : 1 (satu) buah.
 - MCK : 6 (empat) buah.
- Sarana Transportasi (kendaraan operasional) meliputi :
 - Kendaraan roda empat : 3 (tiga) unit.
 - Kendaraan roda tiga : 10 (sepuluh) unit.
 - Kendaraan roda dua : 30 unit.
- Kebun dinas : 8 (delapan) bidang tdd :
 - Kebun Dinas Fatunisuan : 1 (satu) bidang
 - Kebun Dinas Eban : 1 (satu) bidang
 - Kebun Dinas Kaubele : 2 (dua) bidang
 - Kebun Dinas Ponu : 2 (dua) bidang
 - Kebun Dinas Km. 10 – Oelnitep : 3 (tiga) bidang

- Kebun Dinas Oeninaat – KM. 6 (BBU) : 1 (satu) bidang
- Traktor lahan kering : 18 (delapan belas) unit
- Sarana pendukung administrasi kantor meliputi :
 - Meja, kursi, lemari.
 - Komputer 7 (tujuh) unit dan laptop 2 (dua) unit.
 - Mesin tik 2 (dua) unit.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Memuat Tabel T-C. 23 dan Tabel T-C. 24

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Timor Tengah Utara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Peningkatan Produksi :																		
	Jagung				83.111	88.111	93.111	98.111	103.111	65.427	65.427	46.262	36.405		78.722,43	74.255,20	49.684,78	37.105,93	0,00
	Padi				47.443	50.831	54.21	57.609	60.997	31.533	61.014,41	40.134,96	12.942,33		0,00	120,03	74,02	22,47	0,00
	Kacang Tanah				7776	8609	9442	10277	11110	275	275	1396	1264		3,54	3,19	14,79	12,30	0,00
	Bawang Putih Lokal				83	91	99	109	117	167	1,25	2,1	15,44	2,18	2,01	1,37	2,12	14,17	1,86

Kefemenaran 10 Oktober 22021
Kepala Dinas Pertanian



DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Gregorius M. Ratrigis, SP
19681205 199903 1 005

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara

Tantangan dalam pelayanan Dinas sebagai berikut :

- 1) Kurangnya jumlah aparatur lingkup Dinas Pertanian (tenaga teknis dan administrasi).
- 2) SDM aparatur lingkup Distanbun masih rendah.
- 3) Data base yang valid lingkup Dinas Pertanian tidak ada.
- 4) Terbatasnya fasilitas / sarana prasarana pendukung.
- 5) Minimnya dana pendukung kegiatan teknis.
- 6) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian di sentra-sentra produksi dengan menciptakan system pertanian yang ramah lingkungan.
- 7) Penggunaan pupuk kimia dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah.
- 8) Perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan bibit tanaman.
- 9) Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani.
- 10) Persaingan global serta pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global.
- 11) Perbaikan citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.
- 12) Pemenuhan kebutuhan pangan disamping pengembangan komoditas unggulan hortikultura serta peningkatan komoditas ekspor pertanian.

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas adalah sebagai berikut :

- 1) Sarana dan prasarana pertanian yang ada dapat dioptimalkan
- 2) SDM aparatur lingkup Distanbun yang ada, dapat diberdayakan dengan peningkatan kualitas melalui pelatihan-pelatihan teknis.
- 3) Pemanfaatan potensi yang ada untuk mendapatkan dana bagi kegiatan dinas lainnya (mengoptimalkan kebun dinas-kebun dinas yang ada, traktor).
- 4) Lahan Pertanian yang ada memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
- 5) Tenaga Kerja Pertanian. Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki kultur budaya kerja keras merupakan potensi tenaga kerjapertanian.
- 5) Teknologi. Sudah cukup banyak tersedia paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktifitas aneka produk pertanian.

Tabel T-C. 24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke			Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke			Rata-rata Pertumbuhan	
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2019 (7)	2020 (8)	2021 (9)	2019 (10)	2020 (11)	2021 (12)	Anggaran (13)	Pertumbuhan (14)
(1) Belanja Pegawai	1.484.900.000	1.565.900.000	150.000.000	1.107.900.000	1.543.400.000	119.200.000	74,61%	98,56%	79,47%	1.066.933.333	923.500.000
Belanja Barang dan Jasa	9.780.879.170,36	6.599.226.902	9.161.398.397	6.513.748.475	5.586.818.100	3.949.328.500	66,60%	84,66%	43,11%	8.513.834.823	5.349.965.025
Belanja Modal	4.180.271.543	168.266.650	25.090.250	3.511.071.450	157.766.650	3.090.000	83,99%	93,76%	12,32%	8.513.834.823	1.223.976.033

Kefamenanu,, 10 Oktober 20201
 Kepala Dinas Pertanian

Gregorius M. Ratrigis, SP

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara

Permasalahan yang berpotensi dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut :

Belum optimalnya produksi pertanian baik pada tanaman pangan utama, hortikultura, dan perkebunan.

- a) Belum optimalnya pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan
- b) Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian potensial
- c) Masih rendahnya SDM Petani dalam mengadopsi teknologi.
- d) Belum optimalnya kontinuitas produksi komoditi pertanian terutama produk unggulan daerah karena pertanian terbesar adalah lahan kering yang memproduksi sekali dalam setahun.
- e) Masih terbatasnya jaringan pemasaran produksi pertanian sehingga petani dalam berusaha belum berorientasi pada pasar dan hanya berusaha untuk konsumsi rumah tangga

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 adalah: ***Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.***

"Sejahtera" mengandung makna kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan tersedia sarana dan prasarana publik yang memadai.

“Adil” memiliki arti bahwa semua warga masyarakat Timor Tengah Utara memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta kesamaan hak dalam hukum. “Adil” juga menunjuk pada kondisi ketika kurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antara desa dan kota.

“Demokratis” mengandung makna bahwa rakyat memiliki kebebasan dan kesamaan hak untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa dalam koridor norma dan aturan yang berlaku.

“Mandiri” menunjukkan kondisi di mana pembangunan di Timor Tengah Utara bertumpu pada potensi dan kekuatan yang dimiliki di daerah ini.

“Pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam” mencerminkan dua potensi utama yang patut dikembangkan. Manusia sebagai subyek pembangunan dan sumber daya alam dijadikan modal bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Berdasar pada Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005 – 2025; Visi pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah (PemiluKada). Visi Bupati dan Wakil Bupati menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 adalah: ***“Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam”***.

Kandungan makna dalam uraian visi ini menjelaskan bahwa kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berpenghasilan cukup, cerdas dan sehat, memiliki kesamaan hak dalam hokum dan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam nuansa demokrasi yang

mensyaratkan adanya kebebasan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang.

Timor Tengah Utara Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan tersedia sarana dan prasarana public yang memadai.

“Adil” memiliki arti bahwa semua warga masyarakat Timor Tengah Utara baik laki-laki maupun perempuan baik memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta kesamaan hak dalam hukum. “Adil” juga menunjuk pada kondisi ketika kurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antara desa dan kota.

“Demokratis” mengandung makna bahwa rakyat memiliki kebebasan dan kesamaan hak untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa dalam koridor norma dan aturan yang berlaku.

“Mandiri” menunjukkan kondisi dimana pembangunan diTimor Tengah Utara merupakan eksplorasi terhadap potensi yang dimiliki di daerah ini.

“Pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam” mencerminkan dua potensi utama yang patut dikembangkan. Manusia sebagai subyek pembangunan dan sumber daya alam dijadikan modal bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

“Secara lestari” menggambarkan pembangunan yang berkelanjutan. Eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan ketersediaan sumber daya bagi generasi selanjutnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut serta mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan.

Dengan misi ini, Pemerintah Daerah bertekad dan berupaya memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui sector pertanian dalam arti yang luas yakni pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, peternakan dan perikanan sebagai lokomotif yang mampu

menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat.

Misi ini menjelaskan keinginan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pendidikan yang berkualitas, terakses dan merata, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan rumah layak huni.

3. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur.

Misi ini diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur demi meningkatnya aksesibilitas, secara adil dan merata yang berkaitan dengan aktifitas pelayanan public yang menguasai hajat hidup orang banyak (jalan, Jembatan dan air bersih) sebagai penunjang ekonomi masyarakat dan penunjang akses kegiatan social kemasyarakatan dan irigasi untuk menunjang produksi dan produktifitas pertanian.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk mewujudkan *good and clean governance*, penataan kembali birokrasi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan yang baik yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang professional dan system kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi(*e-government*). Birokrasi dan aparat diharapkan bekerja dengan professional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

5. Pengembangan kawasan strategis daerah

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah berupaya untuk menata pembangunan Kota Kefamenanu sebagai *Kota Sehat, Aman, Rindang dan Indah*(SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), mengembangkan kawasan pesisir

Pantai Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang mampu menopang perekonomian daerah serta mengoptimalkan pembangunan kawasan perbatasan dan mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat.

Harapan Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencapai visi misi tersebut : semua stakeholder baik swasta maupun pemerintah berperan aktif dan bekerjasama dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten TTU.

3.3 Telahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Provinsi NTT

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1 (2005-2009), RPJMD ke-2 (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Sementara RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025.

Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita) tersebut, maka agenda prioritas dibidang pertanian terdiri dari dua hal,yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

Sasaran strategis merupakan indicator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015 - 2019 adalah:

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.

2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bio industry dan bio energi
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik dan benar.

Pembangunan pertanian dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-tiga (2015-2019), dimana RPJMN tersebut sebagai penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden / Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025.

Visi pembangunan dalam RPJM 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWACITA). Dalam aspek ideologi, PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI menjadi ideology bangsa sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah.


Kesembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) lima tahun kedepan adalah (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia. Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NawaCita) tersebut, maka agenda prioritas dibidang pertanian terdiri dari dua hal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

Yang menjadi perhatian Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara dari arah kebijakan dan strategi nasional yaitu kesejahteraan rakyat yang merupakan sasaran utama pembangunan nasional yang didalamnya tercakup kedaulatan pangan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penelaahan RT TW Kabupaten TTU 2008-2028

RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan berdasarkan rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah

Gambar singkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut :

1. Tingginya Angka Kemiskinan

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten TTU terjadi karena sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan memiliki produktivitas

ekonomi yang rendah. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara RPJPD 2005-2025 tersebut terjadi karena sektor pertanian menampung tenaga kerja dengan kategori pengangguran terselubung cukup tinggi, dimana sekitar 30% merupakan tenaga kerja yang tidak mendapat upah. Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor yang menampung tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah karena tenaga kerja terdidik tidak ingin lagi menjadi petani. Mereka berpandangan bahwa sektor pertanian tidak akan mampu meningkatkan pendapatannya. Kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya adopsi-inovasi paket teknologi pertanian sehingga mengakibatkan produksi dan produktivitas semakin menurun dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan pada sektor pertanian ini berdampak juga pada kemiskinan pada pelaku ekonomi sektor lain di Kabupaten TTU, seperti sektor UKM dan koperasi yang menjadi penyedia input karena daya beli masyarakat rendah, ataupun penyalur output karena produksi pertanian yang tidak mencapai kapasitas untuk dikomersilkan. Kondisi tersebut, berdampak pada minimnya belanja masyarakat untuk sektor jasa sehingga sektor pariwisata menjadi tidak berkembang. Fenomena lain yang terjadi di Kabupaten TTU adalah terjadinya migrasi tenaga kerja antar sektor di mana masyarakat TTU yang umumnya adalah petani memilih untuk menjadi penambang atau pun bila tetap melakukan usaha tani sekalipun, waktu dan perhatian yang dicurahkan untuk usaha tani semakin kecil sehingga kemungkinan resiko kegagalan panen semakin tinggi. Pada saat bersamaan kondisi alam di Timor Tengah Utara menunjukkan tanda-tanda kurang bersahabat dimana curah hujan lebih tinggi dari biasanya sehingga menimbulkan gagal panen di sebagian besar wilayah TTU. Kondisi tersebut bila tidak diantisipasi dengan melakukan intensifikasi pertanian yang tepat, kemungkinan akan terjadi rawan pangan di Kabupaten TTU.

2. Lemahnya Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Konversi lahan pertanian yang semakin tinggi untuk dijadikan wilayah pertambangan, wilayah pemukiman, wilayah perdagangan mengakibatkan semakin sempitnya lahan pertanian. Asumsinya bahwa masyarakat yang bekerja pada sektor non-pertanian memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibanding masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Kondisi tersebut terjadi

karena rendahnya economic rent produk pertanian sehingga pendapatan pertanian rendah. Kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya social rent petani dibanding kelompok masyarakat lain. Akumulasinya mengakibatkan rasa bangga sebagai petani Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara RPJPD 2005-2025 yang semakin rendah. Hal tersebut diperparah oleh tidak adanya penghargaan terhadap nilai jasa lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas di bidang pertanian. Pengembangan sector pertanian akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat TTU yang bekerja pada sektor pertanian. Selain itu, dapat menggerakkan sektor ekonomi lainnya yang menyediakan input bagi sektor pertanian, ataupun memanfaatkan produk sektor pertanian sebagai input. Kondisi tersebut menjadi sebuah ironi karena sesuai Rencana RTRW Kabupaten TTU 2008-2028, Kota Kefamenanu merupakan pusat agropolitan dengan wilayah hinterland berada pada 17 kecamatan dengan basis komoditi hortikultura, pertanian lahan basah dan lahan kering. Pengembangan wilayah hinterland agropolitan tersebut disesuaikan dengan potensi unggulan masing-masing wilayah. Oleh karenanya, diperlukan pewilayahan komoditas menurut kecamatan sehingga setiap kecamatan dapat memiliki spesialisasi dalam mengembangkan komoditi tertentu. Pewilayahan dapat dilakukan dengan menganalisis sektor basis dari setiap kecamatan dan selanjutnya memetakan data produksi per komoditi dari setiap kecamatan tersebut. Rustiadi dan Pranoto (2007) mengatakan bahwa suatu kawasan agropolitan dicirikan oleh kegiatan masyarakat di suatu kawasan yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi.

3. Rendahnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten TTU telah mencapai 48 IUP yang terdiri atas 16 IUP operasi produksi dan 31 IUP eksplorasi. Apabila dirata-ratakan per kecamatan, maka pada setiap kecamatan di wilayah Kabupaten TTU terdapat 2 IUP. Padahal 46% wilayah TTU merupakan kawasan hutan, yang berarti bahwa akan terjadi konversi kawasan hutan menjadi kawasan pertambangan. Meskipun sesuai regulasi hanya izin pinjam pakai kawasan hutan, namun bila seluruh IUP telah operasi produksi dan menggunakan alat berat, maka akan melakukan pengrusakan terhadap lingkungan hidup. Apabila

pengelolaan kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan baik sekalipun, tidak akan mengembalikan lingkungan seperti sedia kala karena Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara RPJPD 2005-2025 keanekaragaman hayati akan berkurang bahkan ada yang punah. Oleh karena itu, kesanggupan mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup penting karena kegiatan penambangan pasti akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan sehingga diperlukan komitmen bersama agar meminimalisir kerusakan terhadap lingkungan dan bila terjadi kerusakan, maka perlu pengelolaan lingkungan yang tepat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik untuk generasi saat ini maupun generasi selanjutnya.

4. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

Kemiskinan dan rendahnya produktivitas ekonomi berimplikasi pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten TTU karena dengan pendapatan tersebut masyarakat tidak mampu memperoleh pendidikan formal yang baik sehingga SDM masyarakat masih rendah dan kondisi kesehatan masyarakat yang buruk. Sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten TTU. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran standar yang ditetapkan PBB untuk mengetahui tingkat kualitas hidup di suatu daerah, yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh usia harapan hidup; dimensi pengetahuan direpresentasikan angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah, dan dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh pengeluaran per- kapita. Nilai IPM Kabupaten TTU meningkat dari 62,4 pada tahun 2005 menjadi 66,53 pada tahun 2008. Meskipun mengalami peningkatan, namun dalam urutan kabupaten/kota berada pada urutan 402 dari 440 kabupaten/kota se-Indonesia. Rendahnya IPM tersebut karena rendahnya akses terhadap pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, masih minimnya nuansa akademik pada setiap level pendidikan. Sedangkan aspek kesehatan berkaitan dengan permasalahan kekurangan prasarana dan sarana kesehatan serta kurangnya tenaga paramedis. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh rendahnya pola hidup sehat. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan mutu

pendidikan dan mutu pelayanan kesehatan sehingga dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dampak selanjutnya yang ditimbulkan adalah mampu menggerakkan perekonomian pada berbagai sektor, bahkan menghasilkan massa yang kritis sehingga keberhasilan pembangunan menjadi lebih terwujud.

5. Rendahnya Kualitas Infrastruktur

Kabupaten TTU sebagai kabupaten yang berada di pusat pulau Timor, seharusnya dapat dijangkau dari berbagai tempat yang bertetangga baik darat, laut maupun udara. Namun akses antar daerah umumnya hanya melalui transportasi darat. Sedangkan transportasi laut belum dimanfaatkan, bila ingin menggunakan transportasi laut, masyarakat menggunakan pelabuhan Tenau atau Bolok di Kupang, pelabuhan Atapupu di KabupatenBelu. Padahal wilayah Alor, Flores Timur, Lembata, Kepulauan Maluku dapat dijangkau melalui pelabuhan Wini. Kondisi yang sama terjadi bila masyarakat ingin menggunakan angkutan udara. Padahal permintaan akan fasilitas penerbagangan udara cukup tinggi. Prasarana dan sarana transportasi antar wilayah di Kabupaten TTU belum tersedia baik sehingga akses masyarakat antar kota-kota, desa-kota atau sebaliknya kurang sinergis. Hal tersebut, berakibat pada minimnya informasi pasar produk pertanian yang umumnya dihasilkan oleh masyarakat di wilayah pedesaan, maupun sebaliknya produk-produk dari sektor industri yang umumnya dihasilkan oleh masyarakat perkotaan. Padahal *Multiplier effect* dapat ditimbulkan dengan tersedianya prasarana dan sarana transportasi akan dapat menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian di TTU dan sekitarnya. Permasalahan lain yang berkaitan dengan infrastruktur adalah kurang optimalnya utilitas lingkungan, seperti jaringan air bersih yang belum menjangkau seluruh rumahtangga. Selain itu, minimnya jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi mengakibatkan masyarakat semakin terbelakang karena tidak dapat mengakses informasi publik.

6. Tingkat Kerawanan PanganWilayah

Adanya potensi rawan pangan wilayah di Kabupaten TTU perlu diantisipasi karena:

- 1) produksi dan produktivitas pertanian masih tergolong rendah
- 2) belum optimalnya pengusahaan lahan kering untuk produksi pertanian

- 3) rendahnya kapasitas SDM pertanian termasuk perikanan, dan
 - 4) diduga terjadi tingginya tingkat pengangguran tertutup di sektor pertanian.
7. Pelanggaran HAM dan Kesetaraan Gender
- Tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten TTU, seperti kasus pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi terhadap anak. Kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya mengorbankan wanita dan anak-anak, serta eksploitasi terhadap anak merupakan keadaan yang kerap terjadi di Kabupaten TTU, padahal seharusnya anak-anak dan ibu memperoleh harkat dan martabat yang setara. Selain itu, terjadinya ketimpangan gender pada berbagai aspek kehidupan mengakibatkan wanita semakin termarginalkan. Persoalan ini tidak hanya terjadi karena faktor kultur tetapi juga karena faktor governability. Sebuah contoh kecil, belum adanya ruang publik yang cukup tersedia untuk ibu menyusui pada ruang publik menunjukkan kebijakan publik yang belum berperspektif gender.
8. Rendahnya Pelayanan Publik
- Pelayanan publik yang kurang optimal yang diindikasikan dengan kurang transparannya arus informasi sehingga dapat menimbulkan terjadinya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Indikasi adanya praktek tersebut terjadi pada perizinan tambang, perekrutan tenaga kontak daerah, dan masih ada praktek lainnya yang mengindikasikan hal dimaksud. Kondisi tersebut diakibatkan oleh fungsi lembaga pemerintah yang belum berperan optimal, sehubungan dengan tumpang-tindihnya tugas, pokok dan fungsi. Selain itu, masih rendahnya sumberdaya aparatur mengakibatkan kurangnya kesadaran dan motivasi untuk meningkatkan kinerja.
9. Belum berkembangnya kawasan strategis daerah
- Setiap kabupaten dapat menentukan kawasan strategis daerah untuk kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan lain-lain sebagaimana dinyatakan dalam UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Wilayah Kabupaten TTU memiliki beberapa keunikan yang belum dikembangkan. Keunikan tersebut berkaitan dengan letak kota Kefamenanu yang strategis, Kabupaten TTU berbatasan dengan Timor Leste, wilayah pesisir yang cukup potensial untuk dikembangkan sesuai potensi unggulan yang tersedia. Selain itu, Suaka Alam Pegunungan Mutis dan DAS Benenain sebagai mana ditetapkan dalam PERDA

Kabupaten TTU Nomor 19 tahun 2008 tentang RT RW Kabupaten TTU tahun 2008-2028.

a. Lemahnya Penataan Ruang Kota Kefamenanu

Kota Kefamenanu yang beradatepat di tengah pulau Timor, namun belum dikembangkan dengan baik sehingga belum menjadi salah satu kota terkemuka yang dapat menjadi tempat yang nyaman dan menarik bagi orang untuk transit. Kondisi tersebut diakibatkan oleh belum tertatanya aspek fisik perkotaan yang meliputi: pemukiman penduduk, belum optimalnya utilitas lingkungan perkotaan. Kondisi lain yang semakin membuat Kota Kefamenanukurangnyamanadalahkarena tidak adanya ruang publik untuk berekspresi sehingga masyarakat memilih berekspresi pada berbagai tempat sesuai dengan keinginan.

b. Lemahnya Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut

Kabupaten TTU memiliki garis pantai sepanjang 50 Km yang berada di pantai utara. Kawasan pesisir tersebut berbatasan dengan Kabupaten Belu dan wilayah Timor Leste. Kawasan pesisir memiliki kekhasan tersendiri karena merupakan pertemuan antara ekosistem laut dan ekosistem darat sehingga memiliki potensi pertanian dan perikanan dengan segala kompleksitas yang ada. Apalagi wilayah pesisir tersebut selalu dilintasi oleh masyarakat Timor Leste baik melalui darat, laut, maupun udara. Namun, belum ada perencanaan secara terpadu yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Perencanaan terpadu selama ini, dilakukan khusus Wini sebagai Kota Satelit, padahal wilayah pesisir mencakup tiga Kecamatan, yakni: Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Anleu.

c. Lemahnya Akses di Wilayah Perbatasan

Batas darat wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste secara keseluruhan sepanjang 268,8 km. Perbatasan darat ini terdiri atas batas sektortimuryakniKabupatenBeludengan district Covalima (153,8 km) sedangkan sektor barat yang berbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan KabupatenKupangdengan district Oekusi (115 km) yang merupakan wilayah enclave karena berada di antara wilayah Indonesia. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste terdapat pada 6 kecamatan yang berbatasandarat, yakni: KecamatanInsana Utara,

Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Ni'lulat, Kecamatan Mutis, Kecamatan Musi. Panjang lintas batas antara Kabupaten TTU dengan Timor Leste adalah sepanjang 104,5 km. Adapun batas administratif Timor Leste dengan Timor Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Perbatasan darat tersebut, pada 6 (enam) titik yang adapenyelesaian. Sedangkan dampak negatif dalam bidang ekonomi Kabupaten TTU adalah terjadinya high cost economic apabila masyarakat ingin berinteraksi dengan masyarakat district enclave Oekusi (misalnya: pemasaran produk) karena harus melalui perizinan sesuai ketentuan hukum internasional. Hal ini selanjutnya menimbulkan black market di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi wilayah perbatasan, baik oleh rumah tangga petani, pedagang di kota maupun pihak lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan hidup maupun dengan alasan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bila dibandingkan dengan memperdagangkan produknya ke tempat lainnya di dalam negeri. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah perbatasan menjadi isu strategis yang menjadi perhatian untuk dapat mengatur pergerakan arus (lalulintas) orang dan barang antar negara yang dapat menguntungkan kedua negara tanpa mengabaikan hukum internasional dan budaya lokal.

d. Lemahnya Pengelolaan Keseimbangan Ekosistem

Secara Terpadu Pegunungan Mutis merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai suaka alam karena pegunungan tersebut memiliki keanekaragaman plasma nutfah dan tersedia sumber air dengan debit besar dan mengairi DAS Benenain, Kabupaten TTS, TTU, Belu dan DAS Noelmina yang mengairi Kabupaten Kupang, dan juga mengairi wilayah District Enclave Oekusi. Apabila Suaka Alam Pegunungan Mutis tidak dikelola secara terpadu maka akan menyebabkan kelimpahan air pada wilayah DAS pada musim hujan yang selanjutnya akan mengakibatkan banjir baik di wilayah hulu, tengah, maupun hilir. Oleh karena itu, pengelolaan secara terpadu terhadap Suaka Alam Mutis perlu dipadukan dengan wilayah DAS Benenain yang melintasi Kabupaten TTS (hulu), Kabupaten TTU (tengah), Kabupaten Belu (hilir).

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara

Tujuan : Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat

Pernyataan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut diuraikan sebagai berikut :

Meningkatnya produksi pertanian unggulan kabupaten yaitu : Sasaran ini meliputi satu indikator yakni Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel TC-25 sebagaimana berikut ini

Tabel TC-25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya produksi potensi Pertanian unggulan	Produksi pertanian (Padi, Jagung, Kacang tanah lurik, bawang putih lokal, porang dan Sapi)	40,12	40,42	40,72	41,02	41,32

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Mewujudkan sumberPemerintah Daerah yang profesional , transparan, akuntabel dan responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	56	62	68	74	80
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart governance)	Nilai IKM Dinas Pertanian	79,87	80,44	81.01	81,58	82,15
3.		Optimalisasi implementasi sistem Pemerintahan berbasis elektronik (Smart governance)	Indeks domain kebijakan, tata kelola dan layanan SPBE	1,9	2	2,2	2,4	2,7
4		Meningkatnya Dinas Pertanian yang membangun Zona integritas	Nilai evaluasi internal Zona integritas	1	2	3	4	5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebelum mengidentifikasi strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yaitu pada tabel T-C. 26, maka dilakukan analisis lingkungan strategis dalam kerangka matriks SWOT. Hasil analisis ini dapat ditunjukkan pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 berikut

Tabel 5.1

Analisis SWOT dalam Identifikasi Permasalahan Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara

FAKTOR INTERNAL			
No	Kekuatan	No	Kelemahan
Aspek Geografi dan Demografi:			
1	Posisi geografis Kabupaten TTU sebagai wilayah perbatasan dengan RDTL memiliki peluang peningkatan ekonomi	1	Kemiringan lahan di Kab. TTU mencapai 45% sehingga erosi permukaan tanah mencapai 39%
2	Jumlah penduduk dan angkatan kerja produktif yang cukup tinggi	2	Sebagian sumber mata air debitnya tidak mencukupi untuk dimanfaatkan dalam kegiatan usahatani pada musim kemarau
3	Potensi luas lahan kering = 187.650 Ha	3	Angka kelahiran tinggi 3%/tahun tidak diimbangi ketersediaan pangan
4	Luas lahan basah fungsional 9.009 ha	4	Minimnya keterlibatan kaum muda dalam bidang pertanian
5	Adanya Sumber Daya Alam yang cukup potensial ; Air tanah, hutan dan lahan.		

Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
6	Sumbangan PDRB harga berlaku dari sektor pertanian yang cukup tinggi (Rp 678.950,85 pada tahun 2014)	5	Rendahnya produktivitas dan produksi pertanian unggulan
7	Adanya sumberdayalahan pertanian yang cukup potensial	6	Rendahnya kegiatan pengolahan hasil pertanian
8	Tingginya jumlah penduduk yang bekerja pada sektor primer	7	Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian
		8	Masih tingginya jumlah penduduk miskin = 51,8 ribu orang
Aspek Pelayanan Umum			
9	Adanya partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap pembangunan	9	Rendahnya kualitas pelayanan administrasi umum
10	Adanya ketersediaan media informasi yang semakin baik	10	Kualitas aparatur kurang mendukung dalam pengembangan program pertanian
11	Adanya transportasi jalan yang cukup baik antara kota dengan wilayah Kecamatan/desa	11	Sistem dan mekanisme penyusunan perencanaan program kurang akurat dan memadai
12	Adanya kelembagaan ekonomi di daerah	12	Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian
13	Adanya teladan adat/kearifan lokal dalam pembangunan SDA dan LH	13	Masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung bidang pertanian
			Lemahnya penerapan sistem informasi manajemen pada Distanbun TTU
			Disiplin kerja aparatur rendah

Aspek Teknis Pertanian			
14	Adanya keanekaragaman plasma nutfah yang dapat dioptimalkan untuk pengembangan program pertanian	14	Posisi tawar petani yang masih rendah
15	Terdapat 8 unit Kebun Dinas sebagai percontohan bagi masyarakat	15	Jaringan pemasaran yang masih terbatas
16	Pengembangan Demplot sebagai media pembelajaran bagi petani	16	Pemanfaatan SDA dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan
17	Pengembangan model kebun menetap oleh petani di Kab. TTU	17	Pola usaha tani masih bersifat sub sistim
18	Pengembangan pertanian lahan basah sesuai dengan teknis pertanian.	18	Adanya resiko rawan pangan yang cukup tinggi
19	Tersedia benih padi dan jagung yang dihasilkan oleh penangkar lokal	19	Penguasaan teknologi bidang pertanian masih terbatas
20	Tersedianya bahan baku produk olahan dari tanaman hortikultura dan perkebunan	20	Masih ditemukan kelompok dadakan bila ada bantuan dari pemerintah
21	Keluarga tani semakin terorganisir dalam wadah kelompok tani/gapoktan	21	Terbatasnya kapasitas kelembagaan petani

FAKTOR EKSTERNAL

N	Peluang	No	Ancaman
Aspek Geografi dan Demografi:			
1.	Adanya tingkat pertumbuhan dan	1.	Musim kemarau yang

11.	Tersedianya teknologi pertanian yang memadai		
Aspek Pelayanan Umum			
12	Kebijakan pembangunan yang responsive gender	8.	Partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal.
13	Adanya otonomi daerah		

Tabel 5.2
Identifikasi permasalahan untuk penentuan program pembangunan bidang pertanian
Tahun 2021 - 2026

No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	No	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	Minimnya keterlibatan kaum muda dalam bidang pertanian	1	Jumlah penduduk dan angkatan kerja produktif yang cukup tinggi
2	Rendahnya produktivitas dan produksi pertanian unggulan	2	Potensi luas lahan kering = 187.650 Ha
3	Rendahnya kegiatan pengolahan hasil pertanian	3	Luas lahan basah fungsional 9.009 ha
4	Rendahnya kualitas pelayanan administrasi umum	4	Adanya ketersediaan media informasi yang semakin baik
5	Kualitas aparatur kurang mendukung dalam pengembangan program pertanian	5	Adanya keanekaragaman plasma nuffahyang dapat dioptimalkan untuk pengembangan program pertanian
6	Sistem dan mekanisme penyusunan perencanaan program kurang akurat dan memadai	6	Terdapat 8 unit Kebun Dinas sebagai percontohan bagi masyarakat
7	Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian	7	Pengembangan Demplot sebagai media pembelajaran bagi petani
8	Masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung bidang pertanian	8	Pengembangan model kebun menetap oleh petani di Kab. TTU
9	Pola usaha tani masih bersifat sub sisten	9	Pengembangan pertanian lahan basah sesuai dengan teknis pertanian.
10	Adanya resiko rawan pangan yang cukup tinggi	10	Tersedia benih padi dan jagung yang dihasilkan oleh penangkar lokal

11	Penguasaan teknologi bidang pertanian masih terbatas	11	Tersedianya bahan baku produk olahan dari tanaman hortikultura dan perkebunan
12.	Terbatasnya kapasitas kelembagaan petani	12	Keluarga tani semakin terorganisir dalam wadah kelompok tani/gapoktan

Tabel T-C.26
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

<p> VISI : Terwujudnya masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis, Mandiri melalui pemberdayaan potensi Sumber Daya Manusia dan Alam </p>				
<p> MISI : 1 Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan </p>				
<p> Tujuan Meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat </p>	<p> Sasaran Meningkatkan produksi pertanian unggulan, peternakan dan perikanan </p>	<p> Strategi Peningkatkan pertumbuhan produksi pertanian peternakan dan perikanan </p>	<p> Arah Kebijakan Inovasi dan penerapan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan </p>	
<p> MISI : 4 Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif </p>				
<p> Tujuan Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan Akuntabel dan Responsif </p>	<p> Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan </p>	<p> Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Melalui Optimalisasi Pencapaian Target Pada 8 (delapan) Area Perubahan </p>	<p> Arah Kebijakan Meningkatkan dan memperluas pemahaman Reformasi Birokrasi kepada SDM Aparatur </p>	
	<p> Meningkatkan Kualitas Layanan Publik (Smart governance) </p>		<p> Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis SPBE </p>	<p> Pengembangan Inovasi Daerah </p>
	<p> Optimalisasi implementasi sistem </p>		<p> Penataan Kelembagaan Dinas Pertanian </p>	

		Pemerintahan berbasis elektronik (Smart governance)		
		Meningkatnya Dinas Pertanian yang membangun Zona integritas		Perwujudan Pemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi dan Birokrasi Yang Bersih Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat

analisis ini dapat ditunjukkan pada Tabel ..

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Identifikasi Permasalahan Pengembangan Pelayanan
Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara

FAKTOR INTERNAL			
No	Kekuatan	No	Kelemahan
Aspek Geografi dan Demografi:			
1	Posisi geografis Kabupaten TTU sebagai wilayah perbatasan dengan RDTL memiliki peluang peningkatan ekonomi	1	Kemiringan lahan di Kab. TTU mencapai 45% sehingga erosi permukaan tanah mencapai 39%
2	Jumlah penduduk dan angkatan kerja produktif yang cukup tinggi	2	Sebagian sumber mata air debitnya tidak mencukupi untuk dimanfaatkan dalam kegiatan usahatani pada musim kemarau
3	Potensi luas lahan kering = 187.650 Ha	3	Angka kelahiran tinggi 3%/tahun tidak diimbangi ketersediaan pangan
4	Luas lahan basah fungsional 9.009 ha	4	Minimnya keterlibatan kaum muda dalam bidang pertanian
5	Adanya Sumber Daya Alam yang cukup potensial ; Air tanah, hutan dan lahan.		
Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
6	Sumbangan PDRB harga berlaku dari sektor pertanian yang cukup tinggi (Rp 678.950,85 pada tahun 2014)	5	Rendahnya produktivitas dan produksi pertanian unggulan
7	Adanya sumberdayalah pertanian yang cukup potensial	6	Rendahnya kegiatan pengolahan hasil pertanian
8	Tingginya jumlah penduduk yang bekerja pada sektor primer	7	Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian
		8	Masih tingginya jumlah penduduk miskin = 51,8 ribu orang
Aspek Pelayanan Umum			
9	Adanya partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap pembangunan	9	Rendahnya kualitas pelayanan administrasi umum
10	Adanya ketersediaan media informasi yang semakin baik	10	Kualitas aparatur kurang mendukung dalam pengembangan program pertanian
11	Adanya transportasi jalan yang cukup baik antara kota dengan wilayah Kecamatan/desa	11	Sistem dan mekanisme penyusunan perencanaan program kurang akurat dan memadai

12	Adanya kelembagaan ekonomi di daerah	12	Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian
13	Adanya teladan adat/kearifan lokal dalam pembangunan SDA dan LH	13	Masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung bidang pertanian
			Lemahnya penerapan sistim informasi manajemen pada Dinas Pertanian TTU
			Disiplin kerja aparatur rendah
Aspek Teknis Pertanian			
14	Adanya keanekaragaman plasma nuffahyang dapat dioptimalkan untuk pengembangan program pertanian	14	Posisi tawar petani yang masih rendah
15	Terdapat 8 unit Kebun Dinas sebagai percontohan bagi masyarakat	15	Jaringan pemasaran yang masih terbatas
16	Pengembangan Demplot sebagai media pembelajaran bagi petani	16	Pemanfaatan SDA dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan
17	Pengembangan model kebun menetap oleh petani di Kab. TTU	17	Pola usaha tani masih bersifat sub sistim
18	Pengembangan pertanian lahan basah sesuai dengan teknis pertanian.	18	Adanya resiko rawan pangan yang cukup tinggi
19	Tersedia benih padi dan jagung yang dihasilkan oleh penangkar lokal	19	Penguasaan teknologi bidang pertanian masih terbatas
20	Tersedianya bahan baku produk olahan dari tanaman hortikultura dan perkebunan	20	Masih ditemukan kelompok dadakan bila ada bantuan dari pemerintah
21	Keluarga tani semakin terorganisir dalam wadah kelompok tani/gapoktan	21	Terbatasnya kapasitas kelembagaan petani

FAKTOR EKSTERNAL

Peluang		Ancaman	
No		No	
Aspek Geografi dan Demografi:			
1.	Adanya tingkat pertumbuhan dan penambahan penduduk setiap tahunnya	1.	Musim kemarau yang berkepanjangan dengan fluktuasi hujan yang tidak merata
2.	Ketersediaan air tanah yang cukup baik	2.	Adanya gangguan bencana alam yang masih sering terjadi (angin, banjir dan tanah longsor).
3.	AdanyakawasanpenyanggaekologisMutisBabnain	3.	Angka beban ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) cukup tinggi adalah 68,61

4.	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) penduduk lebih rendah dari tahun sebelumnya 71,56% = 67,17 %		
5.	Kesempatan kerja penduduk masih tinggi = 97,80 %, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) = 2,20 %		
Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
6.	Gerakan cinta petani yang dikonkritkan melalui program PKP	4.	Adanya pandangan masyarakat terhadap pengelolaan SDA sebagai milik bersama (<i>common property resources</i>) yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (<i>open access</i>)
7.	Program pertanian program utama sekaligus diharapkan sebagai lokomotif bagi program yang lain	5.	Adanya perdagangan secara illegal
8.	Adanya pola manajemen KIS (Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi) antar SKPD	6.	Regulasi dan produk hukum daerah masih terbatas
9.	Tersedianya dukungan program yang bersumber dari Dana APBD I dan APBN	7.	Tingginya ratio ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif
10.	Adanya investasi dari pihak swasta		
11.	Tersedianya teknologi pertanian yang memadai		
Aspek Pelayanan Umum			
12.	Kebijakan pembangunan yang responsive gender	8.	Partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal.
13.	Adanya otonomi daerah		

Tabel 5.3

Identifikasi permasalahan untuk penentuan program pembangunan bidang pertanian
Tahun 2021 - 2026

No	Permasalahan Prioritas Pembangunan Daerah	No	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	Minimnya keterlibatan kaum muda dalam bidang pertanian	1	Jumlah penduduk dan angkatan kerja produktif yang cukup tinggi
2	Rendahnya produktivitas dan produksi pertanian unggulan	2	Potensi luas lahan kering = 187.650 Ha
3	Rendahnya kegiatan pengolahan hasil pertanian	3	Luas lahan basah fungsional 9.009 ha
4	Rendahnya kualitas pelayanan administrasi umum	4	Adanya ketersediaan media informasi yang semakin baik
5	Kualitas aparatur kurang mendukung dalam pengembangan program pertanian	5	Adanya keanekaragaman plasma nutfah yang dapat dioptimalkan untuk pengembangan program pertanian
6	Sistem dan mekanisme penyusunan perencanaan program kurang akurat dan memadai	6	Terdapat 8 unit Kebun Dinas sebagai percontohan bagi masyarakat
7	Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian	7	Pengembangan Demplot sebagai media pembelajaran bagi petani
8	Masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung bidang pertanian	8	Pengembangan model kebun menetap oleh petani di Kab. TTU
9	Pola usaha tani masih bersifat sub sisten	9	Pengembangan pertanian lahan basah sesuai dengan teknis pertanian.
10	Adanya resiko rawan pangan yang cukup tinggi	10	Tersedia benih padi dan jagung yang dihasilkan oleh penangkar lokal
11	Penguasaan teknologi bidang pertanian masih terbatas	11	Tersedianya bahan baku produk olahan dari tanaman hortikultura dan perkebunan
12.	Terbatasnya kapasitas kelembagaan petani	12	Keluarga tani semakin terorganisir dalam wadah kelompok tani/gapoktan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Hasilnya seperti tabel 6.1 berikut ini:

Tabel TC. 27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												(19)
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	target	Rp	Targe t	Rp	targ et	Rp	Targe t	Rp	target	Rp	
Mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	03.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			100	24.440.170.722,30	100	39.981.628.077,48	100	41.237.309.474,75	100	42.548.340.940,66	100	43.917.415.639,58	100	43.917.415.639,58	Dinas Pertanian Kab TTL
		03.27.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah			100	10.465.570.423	100	10.977.780.944	100	11.515.491.312	100	12.079.975.411	100	12.672.570.810	100	12.672.570.810	
		03.27.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		100	100	10.188.870.423,15	100	10.698.313.944,31	100	11.233.229.642,00	100	11.794.891.124,00	100	12.384.635.680,00	100	12.384.635.680	
		03.27.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	<i>Tersedianya jasa administrasi keuangan</i>	100	100	276.700.000	100	279.467.000,00	100	282.261.670,00	100	285.084.286,70	100	287.935.129,57	100	287.935.130	
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat		03.27.01.03	Administrasi kepegawain perangkat daerah			100	51.067.953	100	51.578.633	100	52.094.419	100	52.615.363	100	53.141.517	100	53.141.517	
		03.27.01.2.05.06	Pemulangan pegawai pensiun	<i>Meningkatnya kesejahteraan pegawai</i>	100	100	28.500.000	100	28.785.000,00	39,91	29.072.850,00	39,94	29.363.578,50	39,97	29.657.214,29 ¹⁾	39,97	29.657.214	
		03.27.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	<i>Meningkatnya SDM Penyuluh pertanian</i>	100	100	22.567.953	100	22.793.632,53	24,59	23.021.568,86	24,62	23.251.784,54	24,65	23.484.302,39 ¹⁾	24,65	23.484.302	

01.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	340.234.264	100	343.636.607	100	347.072.973	100	350.643.702	100	354.049.139	100	354.049.139
7.01.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	100	100	1.749.455	100	1.766.949,55	100	1.784.619,05	100	1.802.465,24	100	1.820.489,89	100	1.820.490
7.01.0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100	100	20.085.000	100	20.285.850,00	100	20.488.708,50	100	20.693.595,59	100	20.900.531,54	100	20.900.532
7.01.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pemeran Pembangunan, Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor dan ATK	100	100	91.850.029	100	92.768.529,29	100	93.696.214,58	100	94.633.176,73	100	95.579.508,50	100	95.579.508
7.01.0	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100	100	29.999.780	100	30.299.777,80	100	30.602.775,58	100	30.908.803,33	100	31.217.891,37	100	31.217.851
7.01.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rakor dan rakon keluar daerah	100	100	196.550.000	100	198.515.500,00	100	200.500.655,00	100	202.505.661,55	100	204.530.718,17	100	204.530.718
7.01.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	40.992.782	100	8.620.339.892	100	8.706.543.291	100	8.793.608.724	100	8.881.544.811	100	8.881.544.811
7.01.2)1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Menyurat	100	100	1.498.650	100	1.513.636,50	100	1.528.772,87	100	1.544.060,59	100	1.559.501,20	100	1.559.501
7.01.2)2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100	100	27.000.000	100	27.270.000,00	100	27.542.700,00	100	27.818.127,00	100	28.096.308,27	100	28.096.308

7.01.2 3	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a Peralatan Kantor	100	100	7.500.000	100	7.575.000,00	100	7.650.750,00	100	1.727.257,50	100	7.804.530,08	100	7.804.530
7.01.2 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100	100	2.497.066	100	2.522.036,66	100	2.547.257,03	100	2.572.729,60	100	2.598.456,89	100	2.598.457
7.01.2 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100	100	2.497.066	100	2.522.036,66	100	2.547.257,03	100	2.572.729,60	100	2.598.456,89	100	2.598.457
7.01.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	1.104.857.005	100	4.067.409.991	100	4.108.084.091	100	4.149.164.932	100	4.190.656.581	100	4.190.656.581
7.01.2 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan, Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	100	100	316.999.148	100	3.271.673.555,48	100	3.304.380.291,03	100	3.337.434.193,95	100	3.370.808.535,88	100	3.370.808.536
7.01.2 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	100	100	787.857.857	100	795.736.435,57	100	803.693.799,93	100	811.730.737,92		819.848.045,30	100	819.848.045
7.01.2	Penataan Organisasi			100	219.860.000	100	222.058.600	100	224.279.186	100	226.521.978	100	228.787.198	100	228.787.198
7.01.2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monev dan MusrembangCam	100	100	219.860.000	100	222.058.600,00	100	224.279.186,00	100	226.521.977,86	100	228.787.197,64	100	228.787.198

01	Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Meningkatn ya ProduksiPa di Sawah dan Meningkatn ya Produktifit as Pertanian	100	100	89.999.997,00	100	90.899.997	100	91.808.997	100	92.727.087	100	93.654.358	100	93.654.358
01	Penanggulang an dampak perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan/P encatatan Curah Hujan	Meningkatn ya ProduksiPa di Sawah dan Meningkatn ya Produktifit as Pertanian	100	100	39.998.530,00	100	40.398.515	100	40.802.500	100	41.210.525	100	41.622.631	100	41.622.631
01	Pengendalian dan Penanggulan gan Bencana Pertanian Kabupaten/K ota														
01	Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Meningkatn ya ProduksiPa di Sawah dan Meningkatn ya Produktifit as Pertanian	100	100	89.999.997,00	100	90.899.997	100	91.808.997	100	92.727.087	100	93.654.358	100	93.654.358
01	Penanggulang an dampak perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan/P encatatan Curah Hujan	Meningkatn ya ProduksiPa di Sawah dan Meningkatn ya Produktifit as Pertanian	100	100	39.998.530,00	100	40.398.515	100	40.802.500	100	41.210.525	100	41.622.631	100	41.622.631

.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		100	3.659.279.278	100	3.695.872.071	100	3.732.830.791	100	3.770.169.099	100	3.807.860.690	100	3.807.860.690	
.07.2	Pelaksanaan Penyuluh Pertanian														
.07.2 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	<i>Meningkatn ya SDM Penyuluh Pertanian</i>	100	100	3.239.280.748,00	100	3.271.673.555	100	3.304.390.291	100	3.337.434.194	100	3.370.808.536	100	3.370.808.536
.07.2 2	Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa/Peningk atan Kualitas Kelas Poktan dan Gapoktan	<i>Meningkatn ya SDM Penyuluh Pertanian</i>	100	100	39.998.530,00	100	40.398.515	100	40.802.500	100	41.210.525	100	41.622.631	100	41.622.631
.07.2 1	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	<i>Meningkatn ya SDM Penyuluh Pertanian</i>	100	100	380.000.000,00	100	383.800.000	100	387.638.000	100	391.514.380	100	395.429.524	100	395.429.524

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	IKU							
1.	Produksi pertanian (Padi, Jagung, Kacang tanah, luri, kacang bawang putih lokal, porang dan sapi)	39,82	40,12	40,42	40,72	41,02	41,32	41,32

2.	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	50,22 (CC)	56	62	68	74	80	70
	Nilai IKM Dinas Pertanian	78,73 (B)	79,87	80,44	81,01	81,58	82,15	82,15
3	Indeks domain kebijakan, tata kelola dan layanan SPBE	1,8	1,9	2	22	24	27	27
4	Nilai evaluasi internal Zona integritas	0	1	2	3	4	5	5
	IKK							
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	39,82	39,85	39,88	39,91	39,94	39,97	39,97
2	Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB (%)	24,20	24,53	24,56	24,59	24,62	24,65	24,65
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman kerast) terhadap PDRB (%)	0,036	0,068	0,098	0,128	0,158	0,188	0,188
4	Kontribusi sektor kelompok petani terhadap PDRB (%)	100	100	100	100	100	100	100
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)	98,84	98,86	98,89	98,92	98,95	98,98	98,98

6	Cakupan bina kelompok petani (%)	100	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan bina kelompok peternak (%)	55	60	65	70	75	80	80

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara yang disusun untuk 5 (Lima) tahun kedepan yakni tahun 2021-2026 merupakan pedoman umum dalam rangka melaksanakan program Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Periode 2021 - 2026.

Program Bupati dan Wakil Bupati tersebut terdiri dari Program Pembangunan Daerah Urusan Pertanian yang semuanya secara rinci dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang lebih kecil guna memudahkan SKPD didalam melaksanakan dan menyukseskan program-program tersebut.

Dokumen Renstra SKPD merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari dua dokumen pokok perencanaan pembangunan daerah sebelumnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang selanjutnya dari keberadaannya juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang tiap tahun harus disiapkan guna mendukung Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pada akhirnya dari keberadaan RKPD ini akan dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan Rancangan APBD.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten TTU masih jauh dari sempurna, namun harapan kami , Renstra ini sedikit dapat membantu aparatur lingkup Dinas Pertanian Kabupaten TTU dalam melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten TTU,


Gregorius M. Ratrigis, SP

NIP. 19681205 199903 1 005